

BAB III

**DESKRIPSI PEMIKIRAN DAN AKTIFITAS DAKWAH DALAM
POLITIK HJ. NAFISAH SAHAL MAHFUDZ SEBAGAI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PERIODE 2004-2009**

3.1 Profil Singkat Hj. Nafisah Sahal Mahfudz

Hj. Nafisah Sahal Mahfudz adalah isteri dari ulama kharismatik dari Pati yang juga merupakan salah satu tokoh penting di lingkungan Majelis Ulama Indonesia, yakni K.H. Sahal Mahfudz. Aktifitas keseharian beliau (Hj. Nafisah Sahal Mahfudz) adalah menjadi pendamping K.H. Sahal Mahfudz dalam mengelola pesantren Maslakul Huda. Beliau mengelola dan mengurus para santri putri. Selain aktifitas pesantren, Hj. Nafisah Sahal Mahfudz juga aktif dalam kegiatan sosial keagamaan di Nahdlatul Ulama (NU). Beliau aktif dalam kegiatan Muslimat NU Kabupaten Pati.

Dunia pesantren seakan telah menjadi takdir hidup dari Hj. Nafisah Sahal Mahfudz. Sebelum menikah dengan H. Sahal Mahfudz, kehidupan beliau juga berada di lingkungan pondok pesantren. Nafisah Salah Mahfudz adalah anak ketiga dari 12 bersaudara dari pengasuh pondok pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, yakni K.H. Abdul Fattah Hasyim dan Hj. Musyarofah. Bahkan pendidikan formal dan non formalnya sejak kecil dilalui dalam dunia pesantren. Adapun riwayat pendidikan formal beliau adalah sebagai berikut: Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Tambakberas Jombang, dilanjutkan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mua'limat hingga tingkat

Madrasah Aliyyah (MA) Mua'limat Tambakberas Jombang yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Tambakberas Jombang, kemudian beliau melanjutkan di Sekolah Persiapan Perguruan Tinggi Agama (SPPTA) Yogyakarta dilanjutkan di Fakultas Syari'ah Jurusan Fiqh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Aktifitas yang begitu sibuk tidak membuat Hj. Nafisah Sahal Mahfudz melupakan kodratnya sebagai ibu rumah tangga. Beliau masih tetap ingat tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dan ibu bagi Abdul Ghofar Rozzin, putra semata wayangnya dari pernikahan beliau dengan K.H. Sahal Mahfudz. Di sela-sela keluangan aktifitasnya, beliau senantiasa menghabiskan waktunya dengan keluarga. Bahkan tidak jarang beliau juga membuat masakan sendiri meskipun sebenarnya telah ada santri *ndalem* yang bertugas membuat masakan.

Keberadaan dalam lingkungan pesantren semenjak kecil tidak menjadi jaminan keterlibatan beliau dalam kegiatan keagamaan. Saat menjalani masa belajar, beliau diminta oleh orang tuanya untuk fokus dalam pendidikannya dan tidak beraktifitas lain. Beliau sempat menjadi anggota PMII namun hanya sebentar dan kembali lagi fokus pada kegiatan pendidikannya. Aktifitas keagamaan dan organisasi baru dilakukan oleh Hj. Nafisah Sahal Mahfudz setelah beliau diperisteri oleh K.H. Sahal Mahfudz pada tahun 1966 dan menetap di Kajen untuk mengurus Pondok Pesantren Maslakul Huda. Beliau “dipaksakan” untuk ikut terjun mengurus pondok pesantren putri Al-Badi'iyah yang berdiri tahun 1972 dan juga terlibat aktif

dalam beberapa organisasi sosial kemasyarakatan seperti menjadi Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Pati dua periode yaitu pada tahun 1976-1987, penanggungjawab Rumah Bersalin Muslimat NU Pati tahun 1988-1994, penanggungjawab Rumah Sakit Islam Pati, penanggungjawab Panti Asuhan Darul Hadlonah Muslimat NU Pati, Ketua PW Muslimat NU Jawa Tengah dua periode 1993-2005 dan masih banyak lagi aktifitas-aktifitas yang lainnya.

Kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan tersebut yang digeluti Hj. Nafisah Sahal Mahfudz telah membuat beliau semakin dekat dan sangat dikenal oleh masyarakat di daerah Jawa Tengah terutama di daerahnya, karena kedekatan secara struktur dan kultur yang notabenehnya masyarakat yang kurang “beruntung” itulah yang menjadi salah satu penyebab keterlibatan beliau masuk dalam dunia politik.

Pada masa orde baru, beliau sempat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari salah satu partai politik. Akan tetapi hal itu hanya terjadi sekali dan setelah itu beliau lebih memilih untuk kembali terjun dan aktif dalam kegiatan sosial keagamaan.

“Saya terjun ke politik bukan atas kemauan saya melainkan karena adanya dorongan dari masyarakat. Sebenarnya setelah menjadi anggota DPR waktu itu, saya masih mendapatkan tawaran dan dukungan untuk terus menjabat, tetapi saya lebih memilih untuk tidak menjadi anggota DPR. Hal ini karena dengan tidak menjadi anggota DPR, waktu saya akan lebih banyak yang dapat saya gunakan untuk kegiatan dakwah.” (Wawancara dengan Ibu Nafisah Sahal Mahfudz, Hari Rabu, 18 Januari 2012, Pukul 08.00 WIB)

Prinsip yang beliau pilih tersebut pada akhirnya luluh kembali pada tahun 2004 tatkala beliau diminta serta didukung untuk kembali terjun ke

kancah politik Indonesia. Saat itu beliau diminta untuk menjadi calon anggota DPD RI. Permintaan tersebut kemudian beliau konsultasikan kepada sang suami (K.H. Sahal Mahfudz) yang menghasilkan adanya izin dari K.H. Sahal Mahfudz. Perbedaan mendasar anggota DPD RI dengan anggota DPR menjadi alasan utama beliau untuk kembali mau terjun ke dunia politik.

“Anggota DPD RI lebih terbuka untuk dapat mengaplikasikan kebijakan yang merakyat kepada masyarakat ketimbang anggota DPR. Hal ini wajar karena anggota DPR terikat oleh partai yang berarti gerakannya harus berada di bawah naungan dan untuk mencapai tujuan partai. Sedangkan anggota DPD RI lebih leluasa karena tidak ada yang mengikatnya selain kepentingan daerah. Inilah yang kemudian membuat saya mempertimbangkan ulang untuk kembali terjun ke dunia politik.” (Wawancara dengan Ibu Nafisah Sahal Mahfudz, Hari Rabu, 18 Januari 2012, Pukul 08.00 WIB).

Beberapa perubahan yang sangat signifikan telah berhasil diberikan oleh beliau selama menjadi anggota DPD RI. Perbaikan-perbaikan dan pengembangan sarana pendidikan berbasis agama berhasil terwujud. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan proses dakwah juga berhasil dirumuskan dalam beberapa kebijakan. Meski telah mencapai keberhasilan dalam menjalankan amanat, Hj. Nafisah Sahal Mahfudz tidak melanjutkan aktifitas politiknya dan lebih memilih untuk kembali mendampingi suami dalam mengurus pondok pesantren dan masyarakat. Selain itu, menurut beliau, perlu ada regenerasi dalam politik Islam dengan memberikan peluang kepada generasi muda untuk dapat berkiprah di dunia politik (Wawancara dengan Ibu Nafisah Sahal Mahfudz, Hari Rabu, 18 Januari 2012).

3.2 Pemikiran Hj. Nafisah Sahal Mahfudz tentang Dakwah dalam Politik

Dakwah adalah proses perubahan menuju tatanan masyarakat yang lebih baik guna mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam mewujudkan hal tersebut dakwah tidak hanya dapat dilaksanakan dalam bentuk pengajian-pengajian maupun pendidikan semata tapi juga dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Penjabaran ini merupakan esensi utama dari pemikiran Hj. Nafisah Sahal Mahfudz tentang hakekat dakwah. Secara lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa politik memiliki hubungan yang sangat erat dengan keberhasilan dakwah, terlebih lagi dalam dunia perpolitikan di Indonesia.

“Politik di Indonesia masih sangat amburadul. Orang-orang yang terlibat di dalamnya belum dapat memahami tentang kepentingan masyarakat yang diembannya. Oleh sebab itu banyak orang-orang yang berada di dunia politik lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan masyarakat. Keadaan ini dapat menjadi ancaman sekaligus peluang dakwah sepanjang kita mampu memanfaatkan peluang dakwah dalam dunia politik. Kita tidak perlu terlalu muluk-muluk merubah kader politik tetapi dapat dilakukan dengan lebih terpusat pada upaya membuat perubahan dalam kebijakan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.” (Wawancara dengan Ibu Nafisah Sahal Mahfudz, Rabu, 18 Januari 2012, Pukul 08.00 WIB).

Pernyataan beliau di atas mengisyaratkan bahwa proses dakwah dapat dilakukan dalam segala keadaan. Bahkan dalam keadaan yang sulit pun, seorang da'i harus mampu memanfaatkan peluang tersebut sehingga mampu melaksanakan dakwah secara maksimal.

Menurut beliau dakwah dalam dunia politik dapat ditujukan ke dua obyek dakwah, yakni pelaku politik dan obyek dari politik. Dakwah yang ditujukan kepada pelaku politik ditujukan kepada upaya untuk perubahan perilaku politik para politikus sehingga akan dihasilkan politikus yang sadar akan amanat politik yang dipikulnya. Sedangkan dakwah yang berkaitan dengan obyek politik dilakukan dengan jalan mengaplikasikan nilai-nilai utama dakwah, yakni *amar ma'ruf nahi munkar* dalam proses yang berkaitan dengan obyek-obyek politik yang berhubungan dengan kebijakan publik (Wawancara dengan Ibu Nafisah Sahal Mahfudz, 2012).

Dakwah dalam dunia politik dari aspek klasifikasi anggota dewan, lebih mudah dilakukan dengan menjadi anggota DPD RI ketimbang anggota DPR RI. Anggota DPD RI akan lebih leluasa dalam memilih dan menentukan kebijakan sesuai dengan tujuan dakwah karena mereka tidak terikat kontrak politik dengan partai politik. Hanya saja diperlukan kejelian dari anggota DPD RI dalam merumuskan tujuan dakwah jika ingin tercapai tujuan dakwahnya. Dalam hal ini, Hj. Nafisah Sahal Mahfudz lebih memusatkan pada aspek perbaikan sarana yang berhubungan dengan proses pencerdasan masyarakat, baik dalam operasional material maupun dalam perumusan kebijakan.

“Perbaikan kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan sangat penting, terlebih lagi pendidikan yang berkaitan dengan keagamaan dan moralitas. Dengan adanya kualitas sarana yang baik, pendidikan yang terlaksana juga akan menjadi lebih baik sehingga nantinya akan diperoleh hasil pendidikan yang baik pula. Selama ini wajah pendidikan di Indonesia masih sangat jauh dari kualitas pendidikan yang mumpuni. Oleh sebab itulah dakwah dalam dunia politik akan

lebih baik manakala ditujukan kepada kebijakan-kebijakan publik.” (Wawancara dengan Ibu Nafisah Sahal Mahfudz, Hari Rabu, 18 Januari 2012, Pukul 08.00 WIB).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pemikiran dakwah dalam dunia politik menurut Hj. Nafisah Sahal Mahfudz adalah proses perubahan menuju perbaikan kehidupan demi mencapai kebahagiaan masyarakat di dunia maupun di akhirat yang dilakukan dengan berperan serta dalam penentuan kebijakan-kebijakan publik untuk rakyat di daerah. Hal ini sesuai dengan pasal 22 UUD 1945, tentang ruang lingkup tugas anggota DPD RI berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan kepentingan rakyat di daerah. Mengawasi otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah, pajak, pendidikan dan agama. Tidak kalah pentingnya adalah menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan daerah di level pusat sehingga kepentingan masyarakat daerah dapat terakomodasi dalam kebijakan di tingkat pusat dan nasional.

Gambaran kerangka tugas yang sedemikian luas dan berat inilah, maka Hj. Nafisah Sahal Mahfudz sepenuh kemampuan dan potensi yang ada pada dirinya berupaya untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat Jawa Tengah dalam forum parlemen, yakni berdakwah menjadi anggota DPD RI. Tugas dan tanggungjawab yang berat ini membutuhkan strategi untuk mencapai tujuan memperjuangkan kepentingan daerah Jawa Tengah dalam bentuk visi, misi dan tujuan pribadi Hj. Nafisah Sahal Mahfudz sebagai anggota DPD RI.

Adapun visi, misi dan tujuan pribadi dari Hj. Nafisah Sahal Mahfudz sebagai anggota DPD RI seperti tertuang dalam Buku Setahun Melangkah Mengemban Amanah (Musyafak, 2005 :23) adalah sebagai berikut:

1. Visi: Membangun Jawa Tengah berdasar pada hubungan yang sinergis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam kerangka demokratisasi sebagai upaya mencapai kesejahteraan rakyat melalui pengembangan potensi sumber daya alam daerah yang didukung oleh kualitas sumber daya manusia dan sistem manajemen yang terpadu (Musyafak, 2005 : 23).
2. Misi:
 - a. Membangun pola relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Tengah yang berpola aspiratif, partisipatif dalam kerangka demokratisasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada potensi daerah dan kekuatan ekonomi tradisional, dengan didukung oleh kebijakan nasional yang menguntungkan Jawa Tengah.
 - c. Mendorong adanya kebijakan nasional yang berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kreatif, mandiri, dan produktif, dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada daerah dalam menetapkan orientasi yang disesuaikan dengan kebutuhan.
 - d. Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan dengan penekanan pada kebijakan nasional yang menempatkan rakyat Jawa Tengah sebagai salah satu skala prioritas kebijakan.
 - e. Mendorong kebijakan yang mengedepankan kepentingan petani yang menjadi mayoritas rakyat Jawa Tengah sehingga bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan.
 - f. Membangun kerjasama yang sinergis antara wakil-wakil daerah dengan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi Jawa Tengah sehingga tercapai kesamaan pandangan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Jawa Tengah (Musyafak, 2005 : 23).

3. Tujuan pokok:

- a. Terciptanya sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penetapan program pembangunan yang ditekankan pada kesejahteraan rakyat di daerah. Demikian pula daerah mendapat peluang dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mendistribusikan program pembangunan secara adil dan merata.
- b. Terciptanya perbaikan perekonomian rakyat yang berdasarkan pada pengembangan dan penguatan sektor ekonomi menengah dan sektor ekonomi kecil.
- c. Terciptanya pendidikan murah bagi rakyat sebagai upaya untuk memajukan potensi sumber daya manusia di Jawa Tengah yang didukung oleh kebijakan nasional.
- d. Adanya perluasan kesempatan kerja bagi rakyat Jawa Tengah dengan menciptakan program padat karya dan mendorong sektor ekonomi rakyat sebagai pen opang utama (Musyafak, 2005 : 24).

Disamping visi dan misi, empat hal pokok diatas inilah yang menjadi prioritas tujuan beliau dalam menempatkan dakwah di ranah parlemen demi untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat di daerah Jawa Tengah khususnya dan umumnya secara nasional.

3.3 Aktifitas Dakwah Hj. Nafisah Sahal Mahfudz dalam Politik

3.3.1. Kegiatan Hj. Nafisah Sahal Mahfudz sebagai Dewan Perwakilan Daerah Periode 2004-2009

Hj. Nafisah Sahal Mahfudz sebagai DPD RI memiliki tanggung jawab dan tugas dalam kelompok *ad hoc* 3 yang membawahi bidang pendidikan dan keorganisasian sosial keagamaan. Tugas yang diemban oleh kelompok ini adalah membahas tentang pendidikan dan keorgaisasian sosial keagamaan

di daerah-daerah di Indonesia dengan tujuan untuk mengembangkan dan memajukan bidang pendidikan dan keorgaisasian sosial keagamaan di masyarakat.

Target utama pada tahun pertama tugas DPD RI terfokus pada pembenahan, penambahan dan pengembangan fisik berupa sarana dan prasarana yang dapat menunjang aktifitas pendidikan dan keorganisasian. Pemilihan aspek fisik bukan dilakukan tanpa alasan.

“Selama ini jika diperhatikan masih banyak sekolah yang kurang memiliki sarana dan prasarana memadai. Apabila hal itu tidak segera diatasi maka sekolah akan sulit untuk berkembang dan maju. Oleh sebab perlu kiranya ada perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana bagi sekolah-sekolah tersebut agar nantinya para siswa mampu belajar secara maksimal sehingga hasil belajar pun akan menjadi lebih baik dan maju.” (Wawancara dengan Ibu Nafisah Sahal Mahfudz, Hari Rabu 18 Januari 2012, Pukul 08.00 WIB).

Hal yang sama juga berlaku bagi organisasi-organisasi sosial keagamaan yang ada di masyarakat. Menurut beliau, keberadaan sarana dan prasana akan sangat membantu kegiatan-kegiatan pendidikan maupun keorganisasian yang nantinya akan dapat menciptakan hasil kegiatan yang maksimal.

Untuk merealisasikan agenda kelompok *ad hoc* 3 tersebut, tugas terbagi menjadi tiga bagian, yakni mengunjung, merumuskan kebijakan dan menyerahkan bantuan. Kegiatan kunjungan dilakukan dengan tujuan mengetahui keadaan sebenarnya sekaligus untuk mengawal realisasi penyerahan bantuan. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan praktek “pemotongan” bantuan yang santer dikabarkan. Kegiatan perumusan kebijakan berdasar pada hasil “pengamatan” di lapangan yang akan menjadi

landasan dasar perumusan kebijakan. Sedangkan penyerahan bantuan merupakan kegiatan “akhir” setelah adanya kebijakan. Ketiga lingkup kegiatan tersebut saling sinergis dan tidak dapat dipisahkan.

3.3.2. Aktifitas Dakwah Hj. Nafisah Sahal Mahfudz dalam Dunia Politik sebagai Dewan Perwakilan Daerah Periode 2004-2009

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya (3.2) implementasi dakwah dalam politik Hj. Nafisah Sahal Mahfudz lebih mengarah kepada dakwah dalam bidang obyek politik dan bukan kepada pelaku politik (politikus). Menurut beliau, aktifitas dakwah dapat dilaksanakan dalam segala kegiatan. Bagi beliau, setiap kegiatan politik yang dijalankannya selama menjadi anggota DPD RI dapat menjadi media kegiatan dakwah.

“Ya dakwah ya politik, keduanya tidak dapat dipisahkan. Dalam setiap kegiatan politik terdapat peluang untuk melakukan dakwah. Kegiatan dakwah kan tidak harus identik dengan ceramah-ceramah agama atau pengajian-pengajian saja melainkan dapat dilakukan dengan memberikan teladan perilaku yang baik. Perilaku politik yang baik yang kita contohkan akan menjadi alat dakwah untuk melakukan perubahan terhadap perilaku politik yang tidak baik. Jadi pada intinya, saya berpolitik maka saya pun berdakwah.”(Wawancara dengan Ibu Nafisah Sahal Mahfudz Hari Rabu 18 Januari 2012, Pukul 08.00 WIB)

Prinsip yang dipaparkan di atas menjadi dasar pijakan setiap aktifitas beliau. Pada dasarnya, prinsip yang dipegang oleh beliau adalah bahwa setiap kegiatan politik dapat menjadi aktifitas dakwah. Untuk mengetahui lebih jelas tentang aktifitas dakwah dalam dunia politik Hj. Nafisah Sahal

Mahfudz, berikut ini akan dipaparkan kegiatan politik yang menurut beliau juga menjadi aktifitas dakwah:

1. Terlibat dalam perumusan kebijakan

Sebagai anggota Panitia *Ad Hoc* 3 DPD RI, Hj. Nafisah Sahal Mahfudz memiliki tanggung jawab di bidang kebijakan publik yang berhubungan dengan dunia pendidikan, seperti rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Kepala BKN, SESMENPEN, Sekjen Diknas, dan Sekjen Depag, juga rapat kerja dengan pakar/ahli untuk masalah-masalah tertentu, serta rapat konsultasi bersama komisi X DPR RI. Keterlibatan beliau dalam beberapa rapat tampak pada kehadirannya pada setiap rapat anggota DPD RI dan juga beberapa usulan beliau menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan.

Adapun masalah yang dibahas dalam menentukan kebijakan selama beliau menjabat di parlemen adalah sebagai berikut:

- a. Dalam bidang pendidikan: masalah anggaran pendidikan, rancangan PP tentang wajib belajar, rancangan PP tentang pendidikan anak usia dini (PAUD), rancangan PP tentang Standar Pendidikan Nasional, rancangan PP tentang kesejahteraan guru, Rancangan Undang-Undang Guru, penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, bantuan sarana dan prasarana sekolah, pelaksanaan ujian nasional, guru bantu, dana kompensasi BBM, Rancangan Undang-

Undang Badan Hukum Pendidikan, Rehabilitasi dan perencanaan pendidikan di daerah bencana Tsunami dan lain sebagainya.

- b. Dalam bidang agama: masalah kerukunan antarumat beragama, penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Departemen Agama, Rancangan Undang-Undang penyelenggaraan ibadah Haji, Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, Rancangan Undang-Undang Pornografi/Pornoaksi, Badan Amil Zakat, penanganan korban dan rehabilitasi sarana prasarana di daerah bencana Tsunami dan lain sebagainya (Musyafak, 2005 : 45).

2. Melakukan Kunjungan Kerja

Agenda kunjungan kerja anggota Panitia *Ad Hoc* 3 DPD RI bertujuan untuk mendapatkan acuan, data dan informasi yang memadai sekaligus akurat sehingga pertimbangan, pengawasan, rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait dapat efektif dan sesuai sasaran. Sasaran kunjungan kerja diantaranya berkunjung ke daerah-daerah.

“Dengan melakukan kunjungan kerja, akan dapat diketahui kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Kunjungan kerja ini juga dapat meminimalisir praktek-praktek penyelewengan jabatan. Bukan tidak mungkin karena sering kan kasus-kasus penggelapan dana bantuan maupun proyek-proyek fiktif. Dengan adanya kunker (kunjungan kerja-red) anggota DPD RI akan dapat mengukur kapasitas bantuan sesuai dengan kebutuhan serta juga akan lebih mendekati dengan masyarakat.” (Wawancara dengan Ibu Nafisah Sahal Mahfudz, Hari Rabu 18 Januari 2012, Pukul 08.00 WIB).

Diantara kunjungannya ke daerah-daerah dalam menyerap aspirasi, pengawasan dan panyaluran adalah sebagai berikut:

- a. Kendari Sulawesi Utara pada tanggal 27-30 Januari 2005, ini memantau konflik yang terjadi di STAIN Kendari.
- b. Provinsi Nangroe Darussalam pada tanggal 11-14 Maret 2005, guna pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan dan keagamaan pasca bencana Tsunami.
- c. Kabupaten Malang Jawa Timur pada tanggal 19-20 Mei 2005, bertemu dengan jajaran Rektorat dan Dekanat UIN Malang.
- d. Kabupaten Poso Sulawesi Tengah, guna memantau pembinaan kerukunan antar umat beragama pasca peledakan bom.
- e. Universitas Trisakti Jakarta pada tanggal 22 Juni 2005, guna menyerap aspirasi terhadap Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP).
- f. Kabupaten Purworejo Jawa Tengah pada tanggal 27-29 Juni 2005, guna melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2003 tentang batas usia pensiun bagi PNS.
- g. Universitas Terbuka di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2005, guna memantau sistem penyelenggaraan pendidikan Universitas Terbuka.
- h. Universitas Sumatera Utara (USU).

- i. Kabupaten Pati, Demak dan Jepara pada tanggal 22-25 Oktober 2005, guna penyerapan aspirasi, pemantauan dan penyaluran dana BOS/BKM di beberapa sekolah di tiga Kabupaten tersebut.
- j. Kabupaten Kebumen, Magelang, Purbalangga dan beberapa Kota dan Kabupaten yang lainnya (Musyafak, 2005 : 45).

3. Menyerahkan Bantuan

Hj. Nafisah Sahal Mahfudz juga ikut serta dalam memberikan berbagai bantuan kepada institusi pendidikan. Beliau melakukan hal itu dengan tujuan untuk menjaga amanat yang dimilikinya. Dengan melakukan “pengawasan” saat pemberian bantuan tersebut akan meminimalisir “tercecernya” bantuan hingga tidak sampai tujuan secara utuh (Nafisah Sahal Mahfudz, 2012).

Meskipun mayoritas kegiatan beliau berhubungan dengan kebijakan politik, bukan berarti beliau tidak memiliki kegiatan dakwah lainnya. Tidak jarang beliau melakukan proses dakwah “tanpa terprogram” saat ada anggota DPD RI maupun anggota DPR RI yang bertanya kepada beliau. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sekitar tentang ibadah wajib seperti shalat dan zakat mal maupun ibadah sunnah seperti infaq dan sedekah. Selain itu ada juga pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga.

“Hampir setiap hari selalu ada anggota DPD RI yang bertanya tentang permasalahan agama. Terbanyak adalah pertanyaan terkait dengan zakat dan permasalahan dalam rumah tangga seperti adab suami-isteri. Tetapi biasanya pertanyaan tersebut diajukan secara pribadi dan sepertinya tidak ingin diketahui oleh orang lain. Saya pun memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diajukan

oleh teman-teman.” (Wawancara dengan Ibu Nafisah Sahal Mahfudz, Hari Rabu 18 Januari 2012, Pukul 08.00 WIB).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa aktifitas dakwah yang dilakukan oleh Hj. Nafisah Sahal Mahfudz didominasi dengan peran serta beliau dalam penentuan kebijakan publik yang berhubungan dengan pendidikan dan usaha pencerdasan kehidupan bangsa. Selain itu beliau juga memberikan “pencerahan” kepada anggota DPD RI yang mengajukan pertanyaan kepada beliau. Jika dikaji dalam lingkup aktifitas, kegiatan dakwah yang dilaksanakan oleh Hj. Nafisah Sahal Mahfudz terlihat sederhana dan sedikit namun jika dilihat dari sisi manfaat, kegiatan dakwah tersebut sangat besar manfaatnya karena merupakan keteladanan yang dapat menciptakan kemaslahatan masyarakat banyak.